



BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup;
 - b. bahwa penyebaran COVID-19 di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu yang menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih, dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergitas;
 - c. bahwa agar pengelolaan keuangan khususnya belanja tidak terduga dapat digunakan secara efektif, efisien dan akuntabel dalam penanganan COVID-19 perlu diatur petunjuk teknis pengelolaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan Penyebaran dan Pencegahan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.
22. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2436/SJ tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah;
23. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penganganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
11. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BKAD adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
12. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah rencana kerja dan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Pejabat Penatausahaan Keuangan PPKD yang selanjutnya disingkat PPK-PPKD adalah Pejabat yang meneliti kelengkapan SPP-LS yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran PPKD.
18. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah Pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Hibah dan Belanja Tidak Terduga dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
19. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang bertugas sebagai koordinator penanganan COVID-19.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah Teknis Terkait yang selanjutnya disebut sebagai SKPD Teknis Terkait adalah SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana dan kejadian luar biasa.
21. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
22. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
23. Bencana Non Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.
24. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome-Corona Virus-2*.
25. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat dengan BTT adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
26. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat dengan RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk Penanganan COVID-19 yang diajukan oleh SKPD Teknis terkait yang bersumber dari BTT.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman untuk pengelolaan BTT dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang bersumber dari APBD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini agar pengelolaan BTT dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 yang bersumber dari APBD dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria;
- b. penganggaran;
- c. penyusunan RKB Penanganan COVID-19;
- d. pelaksanaan dan penatausahaan;
- e. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- f. pengawasan.

BAB III KRITERIA

Pasal 5

- (1) BTT merupakan belanja yang diperuntukan bagi :
 - a. kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti bencana alam, kejadian luar biasa yang tidak diperkirakan sebelumnya, dan keadaan darurat bencana;
 - b. keperluan mendesak; dan
 - c. bencana sosial;
- (2) Penggunaan BTT dilaksanakan melalui RKB oleh Dinas Teknis terkait yang diprioritaskan untuk:
 - a. penanganan kesehatan, antara lain:
 - 1) penyediaan sarana prasarana kesehatan berupa barang pelindung diri warga, barang pelindung komunitas masyarakat dan alat pelindung diri petugas medis, antara lain masker, *hand sanitizer*, vitamin C, vitamin E, Alat Pelindung Diri (APD) dan sarung tangan karet dan penyediaan sarana prasarana kesehatan lainnya;
 - 2) penyediaan sarana fasilitas kesehatan antara lain kamar isolasi, tempat tidur pasien, *rapid test kit*, ventilator, dan alat uji deteksi COVID-19, dan penyediaan sarana fasilitas kesehatan lainnya;

- 3) merekrut tenaga kesehatan/medis yang potensial (dokter dan tenaga perawat yang baru lulus pendidikan atau tenaga kesehatan/medis lainnya) dan memberikan pelatihan singkat serta SOP penanganan Pasien COVID-19;
 - 4) pemberian insentif bagi tenaga kesehatan/medis, tenaga penyidik (investigator) korban terpapar COVID-19, tenaga relawan, dan tenaga lainnya yang terlibat dalam penanganan pandemi COVID-19 sesuai dengan Standar Harga Satuan yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - 5) penyemprotan desinfektan;
 - 6) penyewaan rumah singgah sebagai ruang isolasi untuk pasien dalam pengawasan (PDP);
 - 7) pemeriksaan laboratorium bagi masyarakat yang berpotensi terjangkit COVID-19;
 - 8) pengadaan alat dan bahan evakuasi korban positif COVID-19, yang meliputi perlengkapan paska wafat, tandu, sarung tangan, sepatu bot, peralatan dan bahan evakuasi lainnya;
 - 9) penanganan jenazah korban positif COVID-19; dan
 - 10) penanganan kesehatan lainnya.
- b. penanganan dampak ekonomi, meliputi :
- 1) pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan daerah dan menekan dampak *panic buying*;
 - 2) pemberian insentif berupa:
 - a) pengurangan atau pembebasan pajak daerah;
 - b) perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan; dan
 - c) perpanjangan kewajiban pembayaran dana bergulir;
 - 3) pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha kepada pelaku UMKM dan mikro yang terkena dampak ekonomi akibat COVID-19; dan
 - 4) Penanganan dampak ekonomi lainnya;

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Penganggaran belanja dalam rangka penanganan COVID-19 bersumber dari APBD Tahun 2020 di anggarkan pada BTT.
- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada DPA-PPKD.

BAB V PENYUSUNAN RKB PENANGANAN COVID-19

Pasal 7

- (1) Alokasi besaran anggaran dalam rangka penanganan COVID-19 ditetapkan berdasarkan usulan RKB SKPD teknis terkait atas kegiatan

SKPD diluar kegiatan yang telah ada anggarannya dalam DPA SKPD, agar tidak timbul pembiayaan yang tumpang tindih.

- (2) Usulan RKB tersebut kemudian dihimpun oleh BPBD selaku kordinator penanganan COVID-19.
- (3) BPBD melakukan kompilasi atas usulan RKB SKPD Teknis terkait, yang selanjutnya diajukan kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan anggaran.
- (4) Usulan RKB yang telah disetujui oleh Bupati merupakan batasan (plafond) anggaran yang akan digunakan dalam rangka penanganan COVID-19 yang dinyatakan dengan keputusan bupati.
- (5) RKB yang telah disetujui oleh Bupati menjadi batas pencairan BTT yang akan dipergunakan untuk penanganan COVID-19
- (6) BPBD menyampaikan tembusan RKB yang telah mendapat persetujuan bupati kepada DPRD dan Inspektorat.
- (7) RKB tersebut dapat berubah sesuai kondisi keuangan daerah dan perkembangan COVID-19 yang perubahannya didasarkan pada usulan SKPD teknis dan dikompilasi BPBD selaku kordinator penanganan COVID-19 dan mendapat persetujuan Bupati.

BAB VI

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) RKB yang telah disetujui oleh Bupati menjadi dasar pelaksanaan kegiatan oleh seluruh SKPD Teknis terkait.
- (2) Masing-masing SKPD Teknis terkait mengajukan pencairan anggaran kepada PPKD selaku BUD.
- (3) PPKD memproses pencairan anggaran sesuai pengajuan yang disampaikan oleh SKPD Teknis terkait dan ditransfer langsung ke rekening masing-masing Bendahara Pengeluaran SKPD Teknis terkait.
- (4) Pengajuan anggaran oleh SKPD Teknis terkait disesuaikan dengan tingkat kebutuhan anggaran sesuai dengan tahapan penanganan yang akan dilaksanakan oleh SKPD Teknis.

Pasal 9

BTT yang telah dicairkan oleh BUD ke SKPD Teknis terkait dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh masing-masing Bendahara Pengeluaran SKPD Teknis terkait.

Pasal 10

Masing-masing SKPD Teknis terkait melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Seluruh pengeluaran dilaksanakan oleh SKPD Teknis terkait sesuai dengan anggaran masing-masing SKPD Teknis terkait yang tersedia dalam RKB.

Pasal 12

- (1) Setiap SKPD teknis terkait yang melakukan pengadaan barang dan jasa wajib membuat buku/laporan persediaan barang dan laporan distribusi barang yang ditandai dengan Berita Acara (BA) Penyerahan Barang;
- (2) Buku/laporan persediaan barang dan laporan distribusi barang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran penanganan COVID-19.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala SKPD yang secara fungsional terkait dengan Penanganan COVID-19 bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana yang dikelolanya.
- (2) Masing-masing SKPD Teknis terkait, harus mendokumentasikan dengan baik seluruh dokumen terkait dengan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana penanganan COVID-19, disampaikan oleh masing-masing SKPD Teknis terkait kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan penanganan COVID-19.

Pasal 14

- (1) Sisa dana yang tidak digunakan masing-masing SKPD Teknis agar disetorkan ke Kas Daerah paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah penanganan COVID-19 selesai.
- (2) Bukti setor agar disampaikan ke BKAD selaku PPKD.

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Inspektorat melakukan pemeriksaan atas penggunaan BTT.
- (2) Pengawasan pengelolaan BTT dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 Maret 2020

BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,

ttd

SAFRIAL

Diundangkan di Kuala Tungkal
pada tanggal 26 Maret 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT ,

ttd

AGUS SANUSI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 10